

# BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

## KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 467 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

## PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

#### BUPATI BIREUEN,

#### Menimbang

- a. bahwa bendahara pengeluaran pada Sekretariat Majelis Adat Aceh telah dipindahtugaskan sebagai pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Bireuen, maka untuk tertibnya dalam pengelolaan Administrasi dan Keuangan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Majelis Adat Aceh dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Saudara Rohani, SE NIP. 19740505 200701 2 012 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum

- b. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan, Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK);
- c. membuat Register Penerbitan SPP untuk mencatat SPP yang di terbitkan;
- d. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
- mengajukan e. menertibkan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) dalam rangka pembayaran belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan (khusus bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah);
- f. wajib mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan Uang Persedian/Ganti Uang Persedian/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPK melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- g. mempertanggungjawabkan secara fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- h. menutup Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.
- KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
- : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Saudara Nurfuadi, KEEMPAT S.Pt selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Majelis Bireuen ditunjuk dengan Aceh Kabupaten yang Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020, dibebastugaskan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 20 yuli 2020

BUPATI BIREUEN, 2